



REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAM RATULANGI

TENTANG
PELAKSANAAN PENGAMATAN ATAS KINERJA DAN PERILAKU JAKSA
DALAM PROSES PERADILAN

Nomor : NK-03/KK/10/2015

Nomor : 1013 6/UN12/DN/2015

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh tujuh bulan Oktober tahun Dua ribu lima belas bertempat di Manado, kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

- I. Erna Ratnaningsih, SH., LL.M Wakil Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Rambai Nomor 1 A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dan atas nama Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Prof. Dr. Telly Sumbu, SH., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Bahu, Manado 95115, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
 - 1) Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, dipandang perlu untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dalam proses peradilan;
 - b. Bahwa sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, serta Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, dipandang perlu melibatkan Perguruan

Tinggi dalam hal ini Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado untuk turut serta memantau dan mengawasi lembaga penegak hukum agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik sesuai aturan yang berlaku;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menuangkan bentuk kerjasama dimaksud dalam Nota Kesepahaman (MOU) antara Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado untuk melaksanakan Pengamatan atas Kinerja dan Perilaku Jaksa dalam proses peradilan.

- 2) Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Memperhatikan : Peraturan Sosialisasi Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi pada tanggal 3 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi tentang Kerjasama dalam pelaksanaan pengamatan atas kinerja dan perilaku jaksa dalam proses peradilan;
 2. Perjanjian Kerjasama (PKS) ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Komisi Kejaksaan adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berdomisili di Kota Manado, dan menjadi mitra kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama ini, melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Advokasi dan Pelayanan Hukum, sebagai bagian dari pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Lembaga Advokasi dan Pelayanan Hukum adalah lembaga di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, yang mencakup Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Klinik Hukum, dan ataupun lembaga lain, yang melakukan berbagai kegiatan pelayanan hukum bagi masyarakat;
4. Jaksa adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Kinerja Jaksa adalah kinerja yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung, kode perilaku jaksa, dan peraturan perundang-undangan lain.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan aparat kejaksaan yang lebih baik, sejalan dengan tugas, pokok dan fungsi Komisi Kejaksaan, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi dalam rangka mewujudkan penegakan, perlindungan dan keadilan hukum bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA Pasal 3

Ruang Lingkup kerjasama ini mencakup :

- a. Pengamatan terhadap kinerja dan perilaku jaksa:
 1. Pengamatan dilakukan oleh Lembaga Advokasi dan Pelayanan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi terhadap kinerja dan perilaku jaksa dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan pekerjaannya dalam proses peradilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, peraturan pelaksanaannya, dan kode perilaku jaksa;
 2. Lembaga Advokasi dan Pelayanan Hukum menyampaikan secara tertulis laporan pengamatan disertai data/bukti pendukung kepada Komisi Kejaksaan bila menemui kinerja dan/atau perilaku jaksa yang dipandang tidak sesuai atau bertentangan dengan profesionalitas serta integritas jaksa yang ditentukan dalam peraturan dan kode perilaku yang dimaksud pada butir 1 di atas;
 3. Komisi Kejaksaan melaksanakan penanganan terhadap laporan pengamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Kejaksaan yang ditentukan dalam Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2011
- b. Kegiatan bersama lainnya yang dipandang perlu oleh Komisi Kejaksaan dan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi dalam rangka mewujudkan Kejaksaan yang lebih baik, namun tidak terbatas pada penyelenggaraan penelitian, pendidikan, publikasi informasi, seminar dan diskusi.

**BAB IV
PELAKSANAAN PENGAMATAN**

Pasal 4

Lembaga Advokasi dan Pelayanan Hukum melakukan pengamatan terhadap kinerja dan/atau perilaku Jaksa dalam proses peradilan atau dalam melaksanakan tugas penanganan perkara, termasuk ketika Lembaga Advokasi dan Pelayanan Hukum menerima anggota masyarakat untuk konsultasi hukum sebagaimana tugas Lembaga Advokasi dan Pelayanan Hukum.

BAB V

BIAYA

Pasal 5

- a. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pasal 4 butir a di atas, ditanggung oleh masing-masing yang melaksanakan kegiatan/pekerjaan;
- b. Biaya untuk kegiatan yang dimaksud pasal 4 butir b dapat ditanggung bersama atau salah satu pihak, sesuai hasil kesepakatan antara Komisi Kejaksaan dengan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, dengan mempertimbangkan ketersediaan dana anggaran di masing-masing pihak

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama oleh Komisi Kejaksaan dan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi;
2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan;
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Komisi Kejaksaan dan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi;
4. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA yang dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Wakil Ketua

Kejaksaan Republik Indonesia



Erna Ratnaningsih, SH., LL.M

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Hukum

Prof.Dr.Telly Sumbu, SH.,MH